



# LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

SOP-UNAKI-05-08 PELANGGARAN PERATURAN DAN TATA TERTIB  
MAHASISWA






# UNIVERSITAS AKI

Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang  
Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111, website: www.unaki.ac.id

## SEJARAH REVISI DOKUMEN

KODE DOKUMEN : SOP-UNAKI-05-08  
JENIS DOKUMEN : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
JUDUL DOKUMEN : PELANGGARAN PERATURAN DAN TATA TERTIB MAHASISWA  
NO. SALINAN : \_\_\_\_\_

| REVISI KE | TANGGAL REVISI | URAIAN REVISI |
|-----------|----------------|---------------|
|           |                |               |
|           |                |               |
|           |                |               |
|           |                |               |
|           |                |               |
|           |                |               |

|  |  |   |
|--|--|---|
| DISIAPKAN OLEH :<br>SEKRETARIS LP2MP<br><br>(ILLUMINATA RHENY A.P., M.Psi.) | DIPERIKSA OLEH :<br>KEPALA LP2MP<br><br>(YOHANA TRI WIDAYATI, M.Kom.) | DISAHKAN OLEH :<br>REKTOR<br><br>(Dr. TRI PURWANI, S.E., M.M.) |
|--|--|---|

DILARANG MENGGANDAKAN DOKUMEN INI TANPA SEIJIN LP2MP

- 1. TUJUAN** Tujuan SOP ini adalah untuk Mengatur perlakuan atas pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa dan sanksi yang dikenakan
- 2. RUANG LINGKUP** Mahasiswa Universitas AKI
- 3. DESKRIPSI** Peraturan Mahasiswa adalah sistem norma, nilai dan aturan professional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari.
- 4. DAFTAR ISTILAH**
- 4.1 Peraturan adalah seperangkat peraturan yang mengatur sikap, perilaku dan tutur kata mahasiswa Universitas AKI
  - 4.2 Peraturan mahasiswa Universitas AKI adalah kode tertulis yang merupakan standar etika bagi mahasiswa Universitas AKI dalam berinteraksi dengan dosen, sesama mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni, dan masyarakat luas dalam lingkup kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler
  - 4.3 Tata tertib adalah aturan-aturan tentang hal, kewajiban, pelanggaran serta sanksi bagi mahasiswa sebagai salah satu bentuk pelaksanaan etika mahasiswa Universitas AKI
  - 4.4 Kewajiban mahasiswa adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  - 4.5 Hak mahasiswa adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh mahasiswa dalam mencapai tujuan sesuai ketentuan yang berlaku
  - 4.6 Pelanggaran adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan segala sesuatu yang tercantum dalam peraturan ini
  - 4.7 Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar aturan
  - 4.8 Pembelaan adalah ikhtiar yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai bentuk usaha pembelaan atau klarifikasi
  - 4.9 Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik dan hak dari mahasiswa yang terkena sanksi
- 5. REFERENSI**
- 5.1 SK Ketua Yayasan Universitas AKI No. 001/Kep.YUA/VII/2003 tentang Peraturan Kerja dan Kepegawaian Universitas AKI
  - 5.2 SK Rektor Nomor: 020/SK/REK/UNAKI/VIII/2014 tentang Peraturan dan Tata Tertib Mahasiswa
- 6. DISTRIBUSI**
- 6.1 Fakultas
  - 6.2 Program Studi
  - 6.3 Koordinator kemahasiswaan
- 7. PROSEDUR** Bila terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh mahasiswa/i maka prosedur penyelesaiannya adalah :
- a. Laporan pelanggaran kode etik diterima oleh ketua program studi

- b. Ketua program studi mengisi berita acara jenis pelanggaran, waktu dan tempat terjadinya pelanggaran
- c. Ketua program studi menyerahkan berita acara pelanggaran kepada Komisi etik
- d. Komisi etik memanggil mahasiswa/i yang bersangkutan untuk memperoleh informasi lebih lengkap
- e. Bila Komisi Etik menilai pelanggaran tersebut termasuk kategori ringan, Komisi Etik cukup memberi nasehat/peringatan/teguran kepada mahasiswa/i yang bersangkutan.
- f. Bila pelanggaran dinilai termasuk kategori berat, dengan merujuk pada Peraturan dan Tata tertib Mahasiswa. Maka Komisi Etik memberikan rekomendasi kepada ketua program studi mengenai bentuk hukuman yang sesuai.
- g. Ketua program studi menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa/i tersebut.

**8 LAMPIRAN**

-